



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.95, 2012

MIGAS. Badan Pengatur. Penyediaan.
Pendistribusian. BBM. Pengangkutan. Gas
Bumi. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5308)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2002

TENTANG BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN

BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN

GAS BUMI MELALUI PIPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dalam melakukan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa, perlu melakukan perubahan organisasi Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;**
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan**